



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

NOMOR 39 TAHUN 2025

**TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATKER
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam kaitannya dengan implementasi MyIntress, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo perlu membentuk tim pengguna aplikasi MyIntress Tipe Satker pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Pengguna Aplikasi Myintress Tipe Satker pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATKER PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menunjuk Nama-Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2025

dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 07 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.
MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertwi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 39
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
MYINTRESS TIPE SATKER PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO

USER MYINTRESS TIPE SATKER
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	NIK	E-Mail	No. Telp	Nomor SK
1.	Satker	Syaifurrohman, S.I.P., M.Sos.	19821126 201012 1 001	3303062611820002	hidesya@gmail.com	085 227 421 121	
2.	Satker	Lailatul Azizah, A.Md	19880730 201012 2 003	3323037007880002	azizah.tmg07@gmail.com	087 734 008 333	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.
MUHSON